# UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR



Sekretariat :JalanKamboja No.11A Denpasar 80232

Telp/Fax: (0361) 227019

Website: <a href="http://unmas.ac.id">http://unmas.ac.id</a>, E-mail: <a href="mailto:info@unmas.ac.id">info@unmas.ac.id</a>



## SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR NOMOR: K.190/C.13.02/Unmas/II/2022

#### **TENTANG**

PENETAPAN DAN PEMBERLAKUAN KEBIJAKAN, MANUAL, DAN STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) UNIVERSITAS MAHASARSWATI DENPASAR

#### REKTOR UNIVERSITAS MAHASARARASWATI DENPASAR

## Menimbang:

- a. Bahwa pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar telah dilengkapi dengan dokumen yang ditentukan dalam Kemenristekdikti Nomor 62 tahun 2016 yaitu Dokumen Kebijakan SPMI, Dokumen Manual SPMI, Dokumen Standar SPMI, dan Dokumen Formulir SPMI;
- b. Bahwa untuk menjamin kepastian keberadaan dan pelaksanaan dokumen tersebut, dipandang perlu untuk ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Ketua Yayasan Perguruan Rakyat Saraswati Pusat Denpasar.

## Mengingat:

- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
- 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
- 5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi;
- 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi:
- 7. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- 8. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Program Studi Dan Perguruan Tinggi;

- 9. Surat Keputusan Yayasan Perguruan Rakyat Saraswati Pusat Denpasar 124A/PP/A.10/B/VII/2020 tentang Statuta Universitas Mahasaraswati Denpasar;
- 10. Surat Persetujuan Ketua Pengurus Yayasan Perguruan Rakyat Saraswati Pusat Denpasar Nomor 110A/PP/A.10/B/II/2022.

- Memperhatikan: 1. Masukan dan tanggapan terkait rumusan Kebijakan, Manual, dan Standar SPMI dari anggota Senat dalam rapat Senat Unmas Denpasar Hari Rabu, 2 Pebruari 2022;
  - 2. Keputusan Rapat Pimpinan di lingkungan Unmas Denpasar Hari Senin, 7 Pebruari 2022 tentang Penetapan dan Pemberlakuaan Kebijakan, Manual, dan Standar SPMI Unmas Denpasar.

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan:

PENETAPAN DAN PEMBERLAKUAN KEBIJAKAN, MANUAL, DAN STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) UNIVERSITAS MAHASARSWATI DENPASAR

KESATU

Dokumen utama SPMI Unmas Denpasar telah ditetapkan dan diberlakukan, sehingga wajib seluruh UPPS, Prodi, dan Unit Kerja di lingkungan Unmas Denpasar untuk melaksanakan sebagai konsekuensi dari komitmen Unmas Denpasar dalam melaksanakan SPMI diseluruh bagian di lingkungan Unmas Denpasar;

**KEDUA** 

Untuk menjamin kepastian dan pencapaian pelaksanaan semua dokumen SPMI Unmas Denpasar, wajib dokumen Kebijakan, Manual, Standar, dan formulir SPMI Unmas Denpasar disosialisasikan secara massif dan berkelanjutan kepada seluruh pimpinan, sivitas akademika di lingkungan Unmas Denpasar dan semua pihak penerima manfaat,

**KETIGA** 

Seluruh pembiayaan yang diperlukan dalam pelaksanaan semua dokumen utama SPMI bersumber dari biaya penyelenggaraan Pendidikan di Unmas Denpasar,

KEEMPAT

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliriuan dalam surat keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

> Ditetapkan : di Denpasar Pada Tanggal: 8 Pebruari 2022

Rektor Universitas Mahasaraswati Denpasar

I Made Sukamerta, M.Pd.

IIDK. 8896433420